

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. SILIWANGI BLOK SH 4 NO 9 PERTOKOAN PAMULANG
PERMAI, PAMULANG, TANGERANG SELATAN

Nomor Telepon : 217490522

Penjelasan Umum : Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK.03
2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 SEOJK.03
2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 5 SEOJK.003 2016 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Aneka Danaraya
membuat dan melaporkan hasil dari Pelaksanaan Tata Kelola yang
telah diterapkan. Laporan ini dibuat untuk meningkatkan kinerja
PT.BPR Aneka Danaraya, melindungi pemangku kepentingan atau
stakeholders dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang undangan serta nilai nilai etika yang berlaku
umum pada perbankan. Manajemen PT. BPR Aneka Danaraya
berkomitmen untuk melaksanakan prinsip prinsip tersebut mengacu
pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian
transparansi penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka
penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Saniatma Adinoto	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1.Menjalankan kewajiban kewajiban lainnya sesuai dengan Tata Tertib kerja Direksi serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang undangan.2.Melaksanakan prinsip prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi.3.Menyiapkan rencana pengembangan BPR, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BPR dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.4.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan atau otoritas lainnya.5.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.6.Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.7.Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain penyampaian informasi kepada seluruh karyawan dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip prinsip manajemen risiko, termasuk mengembangkan budaya sadar risiko (risk awareness) serta pentingnya pengendalian intern yang efektif.8.Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan APU PPT.9.Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan atau peraturan perundang-undangan lain.
2	Albertus Susilo	Direktur	1.Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan melaksanakan prinsip kehati hatian.2.Melaksanakan prinsip prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi.3.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan atau otoritas lainnya.4.Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja.5.Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.6.Bertanggung jawab atas perkreditan di BPR.7.Membantu Direktur Utama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR.8.Menjalankan kewajiban kewajiban lainnya sesuai dengan Tata Tertib kerja Direksi serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang undangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1. Pertumbuhan kredit tetap harus dilakukan dengan prosedur pemberian kredit sehat serta melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudent), walaupun target pertumbuhan kredit tahun 2023 telah tercapai, karena kredit merupakan base income setiap bank. Pemberian kredit disarankan konsentrasi kepada calon nasabah di lingkungan holding (grup). 2. Penyelesaian terhadap kredit non lancar tetap harus dilaksanakan dengan target NPL <5%. Namun pada akhir tahun 2023 kredit Non lancar masih di atas 5% yakni 7,60%. Penagihan lebih intensif, monitoring terhadap kredit yang sedang berjalan tetap terus dilakukan sehingga permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini. Langkah-langkah penyelesaian kredit juga telah dilaksanakan yakni dengan melakukan penagihan secara berkala. 3. Lelang agunan, kami telah bekerjasama dengan lembaga lelang swasta, yakni dengan Balai Lelang Delta Jakarta yang sedang melaksanakan proses pelaksanaan lelang agunan. 4. Kerjasama dengan Mekari dalam pembiayaan penerusan, namun tidak dapat dilanjutkan, evaluasi dari pengawas menilai berisiko tinggi karena jaminan fisik tidak ada serta menggunakan jaminan piutang atau tagihan proyek yang dibiayai. 5. Penggunaan Aplikasi Kreditek untuk menunjang proses dan pengelolaan kredit agar lebih efisien dan efektif, mulai dari proses permohonan sampai dengan pengawasan. 6. Untuk mencapai laba operasional efisiensi beban tetap dilakukan dengan mengutamakan beban yang lebih penting dan urgen.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Wanlianto	Komisaris Utama	1.Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.2.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.4.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lainnya.5.Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan yang merupakan upaya pengawasan dini.6.Wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya a.Pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan.b.Kedadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan BPR.7.Baik bersama dengan Komisaris maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain.8.Berhak mengusulkan penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.9.Setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak merugikan BPR.10.Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Goei Elvian Kertojoyo	Komisaris	1.Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.2.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.4.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan atau otoritas lainnya.5.Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.6.Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.7.Baik bersama dengan Komisaris Utama maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain.8.Membantu Komisaris Utama dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPR.9.Melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya,wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi

Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain:1.Pertumbuh kredit harus dilaksanakan agar laba operasional dapat tercapai, tetapi tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian, kemudian melakukan efisiensi terhadap beban.2.Penyelesaian kredit non lancar tetap harus dilakukan agar NPL mencapai <5%, lakukan monitoring berkala dan berikan solusi-solusi penyelesaian angsuran agar angsuran kembali normal.3.Kerjasama terhadap lembaga lelang tetap harus dilakukan agar penyelesaian melalui lelang dapat berjalan lancar, bina hubungan baik dengan lembaga lelang agar tetap lancar dalam pelaksanaan lelang.4.Pinjaman kepada karyawan grup dapat dijadikan fokus pasar, mengingat kepastian dalam pengembalian yang lebih terjamin. Pinjaman umum harus menggunakan jaminan yang memadai.5.Pemasaran produk tetap harus dilakukan agar kita mendapatkan calon-calon nasabah yang produktif sehingga membantu ekonomi masyarakat bawah. Tawarkan pinjaman-pinjaman jangka waktu pendek agar turnover dana yang kita berikan cepat kembali dan memperkecil risiko.6.Monitoring terhadap kredit tetap harus dilakukan bila terjadi tunggakan dapat segera identifikasi dan dilakukan penagihan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 BPR Aneka Danaraya mempunyai modal inti dibawah 80 miliar, jadi belum wajib membentuk Komite.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Saniatma Adinoto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Albertus Susilo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi lain dan atau Anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Saniatma Adinoto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Albertus Susilo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Anggota Direksi lain dan atau Anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Wanlianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Goei Elvian Kertojoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi dan atau Pemegang Saham BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Wanlianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Goei Elvian Kertojoyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan Anggota Direksi dan atau Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	324480000	2	0
2	Tunjangan	2	117000000	2	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		441480000		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi mendapatkan gaji pokok, tunjangan dan tantiem kecuali Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Direksi tidak mendapatkan fasilitas perumahan	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas perumahan
2	Transportasi	Direksi tidak mendapatkan fasilitas transportasi	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Direktur mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Direksi tidak mendapatkan fasilitas lainnya	Dewan Komisaris tidak mendapatkan fasilitas lainnya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris dan Direksi tidak mendapatkan fasilitas seperti perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, kecuali BPJS kesehatan (Direktur).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,50	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,00	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,30	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	29-05-2023	2	1.Pinjaman yang diberikan sesuai dengan harapan.2.Peningkatan laba selaras dengan naiknya pinjaman yang diberikan.3.Pengelolaan dana pihak ketiga yang dapat disalurkan dalam pinjaman meningkatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) membaik menjadi 86%.4.Menekan NPL dengan bantuan proses lelang.
2	10-07-2023	2	1.Kerja sama pendanaan usaha dengan Mekari.2.Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Kreditek untuk mendukung proses pinjaman dan pengawasan.3.Fokus pembiayaan pada karyawan dalam grup dan untuk umum dengan jaminan.4.Prinsip kehatihatian dalam pemberian pinjaman dan menekan NPL dengan eksekusi jaminan macet melalui lembaga lelang swasta.5.Penerapan APUPPT perlu ditingkatkan untuk kewaspadaan.
3	15-09-2023	2	1.Pengawasan dalam kerja sama pendanaan piutang usaha dengan Mekari.2.Aplikasi Kreditek dalam membantu proses pelayanan kredit.3.Penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga lelang swasta.4.Proses identifikasi dalam penerapan APUPPT.
4	15-12-2023	2	1.Pencapaian Laba sesuai dengan rencana bisnis.2.Pencapaian pinjaman yang diberikan sudah melebihi proyeksi.3.Penerapan APUPPT dijadikan perhatian dalam setiap aktivitas operasional maupun kredit.
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			
Peningkatan kualitas SDM dan kerjasama dengan perusahaan berbasis teknologi untuk mendukung aktivitas operasional maupun bisnis dalam BPR. Peningkatan kredit yang diberikan didasarkan pada prinsip kehatihatian dan risk awareness sampai dengan pengawasan kredit (menekan NPL dan penyelesaian kredit bermasalah).			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Wanlianto	0	4	100,00
2	Goei Elvian Kertojoyo	0	4	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023, rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan hasil rapat di dokumentasikan dengan baik.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 BPR Aneka Danaraya tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud).

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 BPR Aneka Danaraya tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 BPR Aneka Danaraya tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 BPR Aneka Danaraya tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

Nama BPR	: PT BPR Aneka Danaraya
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. SILIWANGI BLOK SH 4 NO 9 PERTOKOAN PAMULANG PERMAI, PAMULANG, TANGERANG SELATAN
Nomor Telepon	: 217490522
Modal Inti BPR	: 6.737.604.878,00
Total Aset BPR	: 10.382.783.172,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk mendukung kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja dalam melaksanakan pengawasan dan tugas serta tanggung jawabnya.BPR Aneka Danaraya belum wajib membentuk komite.BPR Aneka Danaraya memiliki SOP Benturan Kepentingan dan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.Diretur Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dan PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan.PE AI telah menerapkan fungsinya sesuai dengan pedoman yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.BPR Aneka Danaraya sudah menunjuk KAP Armanda dan Enita untuk melakukan audit, sedangkan dalam pelaksanaannya dijadwalkan antara bulan Januari sampai dengan Maret 2024.BPR belum secara maksimal mendorong terciptanya budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi, yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas usaha sehari hari baik operasional maupun kredit.Tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan atau fraud atau pelanggaran BMPK, pelanggaran terkait laporan BPR Aneka Danaraya kepada OJK serta apabila ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan kepada OJK.BPR Aneka Danaraya memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR.Adanya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan telah melaporkan kepada OJK atau lembaga otoritas lain yang terkait dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,95	0,26	1,96	0.392	Jumlah Direksi sesuai ketentuan dan seluruhnya telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk mendukung kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	1,00	0,30	2,02	0.303	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja dalam melaksanakan pengawasan dan tugas serta tanggung jawabnya.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Aneka Danaraya belum wajib membentuk komite karena mempunyai modal inti dibawah 80 miliar.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	BPR Aneka Danaraya memiliki SOP Benturan Kepentingan dan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	1,04	0,20	2,24	0.224	BPR Aneka Danaraya telah memiliki Direksi yang membawahkan Kepatuhan dan PE Kepatuhan serta memiliki SOP mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dan PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR Aneka Danaraya telah memiliki PE Audit Intern serta SOP untuk tugas dan tanggung jawab. PE AI telah menerapkan fungsinya sesuai dengan pedoman yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,20	1,50	0.038	BPR Aneka Danaraya sudah menunjuk KAP Armanda dan Enita untuk melakukan audit, sedangkan dalam pelaksanaannya dijadwalkan antara bulan Januari sampai dengan Maret 2024.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,20	0,20	2,57	0.257	BPR Aneka Danaraya memiliki PE Manajemen Risiko dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. BPR belum secara maksimal mendorong terciptanya budaya sadar risiko (risk awareness) pada setiap jenjang organisasi, yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas usaha sehari hari baik operasional maupun kredit.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan atau fraud atau pelanggaran BMPK, pelanggaran terkait laporan BPR Aneka Danaraya kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPK akan segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	BPR Aneka Danaraya memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi misi BPR.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Adanya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. BPR Aneka Danaraya telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas lain yang terkait dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
Nilai Komposit						2.1	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR sudah mempunyai anggota Direksi 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota atau kabupaten yang sama atau berbatasan langsung dengan kota atau kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi sudah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi sudah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan Penenerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,26	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan (paling sedikit 2 orang).
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan, tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota atau kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Aneka Danaraya memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR Aneka Danaraya tidak mempunyai Komisaris Independen.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas dan dibagikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR memiliki standar prosedur operasional pengaturan benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR maka akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan sudah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR tetap berusaha untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang memberikan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau peraturan perundang undangan lain.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Fungsi audit intern sudah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Aneka Danaraya mempunyai modal inti kurang dari Rp 50 M.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Aneka Danaraya mempunyai modal inti kurang dari Rp 50 M.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	BPR sudah menunjuk KAP Armand dan Ernita untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan berlaku.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR sudah menunjuk KAP Armand dan Ernita yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta sudah memperoleh persetujuan RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pelaksanaannya audit KAP Armand dan Ernita dijadwalkan antara bulan Januari sampai dengan Maret 2024.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Pelaksanaannya audit KAP Armand dan Ernita dijadwalkan antara bulan Januari sampai dengan Maret 2024.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pelaksanaannya audit KAP Armand dan Ernita dijadwalkan antara bulan Januari sampai dengan Maret 2024.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan Komsisaris mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR belum optimal dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi yang dimiliki BPR belum sepenuhnya mendukung untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan saat ini belum ada produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang terakit dengan BMPK termasuk pada pemberian pihak terkait, debitur grup dan atau debitur besar.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR secara berkala mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati - hatian maupun peraturan perundang - undangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keungan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pelaporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit yang melanggar dan atau melampaui BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan dan sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Aneka Danaraya

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ANEKA DANARAYA
TAHUN 2023**

Pamulang, 11 Januari 2024
Disetujui dan ditandatangani oleh :



Saniatma Adinoto
Direktur Utama

PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA



Wanlianto
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Aneka Danaraya
Alamat : Jl. Siliwangi Blok SH.4 No.9 Pertokoan Pamulang Permai I, Pamulang,
Tangerang Selatan
No. Telp : 021- 7490522, 7408093
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : 6.737.604.878,61
Total Aset : 10.382.783.172,74
Status Audit : 1 (Diaudit oleh KAP)
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2,154
Peringkat Komposit : Baik

Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan Prinsip – prinsip Tata Kelola BPR Aneka Danaraya sudah mulai diterapkan tetapi masih belum optimal, sebagaimana dibawah ini :

1. BPR telah membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola (*Good Corporate Governance*), diharapkan kedepan dapat mendukung pelaksanaan Tata Kelola BPR dan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi dan Dewan Komisaris seluruhnya telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memiliki pedoman dan tata tertib untuk mendukung kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. BPR belum wajib membentuk Komite, karena modal inti masih dibawah 80 miliar.
5. BPR memiliki SOP benturan kepentingan dan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
6. BPR Aneka Danaraya telah memiliki Direksi yang membawahkan Kepatuhan dan PE Kepatuhan serta memiliki SOP mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dan PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan.
7. BPR telah memiliki PE Audit Intern dan SOP untuk tugas tanggung jawab dan telah menerapkan fungsinya sesuai dengan pedoman yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. BPR Aneka Danaraya sudah menunjuk KAP Armada dan Enita untuk melakukan audit, sedangkan dalam pelaksanaannya dijadwalkan antara bulan Januari sampai dengan Maret 2024.
9. BPR memiliki PE Manajemen Risiko dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko. BPR belum secara maksimal mendorong terciptanya budaya sadar risiko (*risk awareness*) pada setiap jenjang organisasi, yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas usaha sehari – hari baik operasional maupun kredit.
10. Tidak ada penyimpangan/ penyalahgunaan/ *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan serta apabila ada pelanggaran dan/ atau pelanggaran BMPK akan segera dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

11. BPR memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana bisnis yang disusun sesuai dengan visi misi BPR.
12. Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun eksternal BPR.
13. Adanya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. BPR telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas lain yang terkait dalam rangka Transaparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui website BPR dengan alamat <http://www.bpranekadanaraya.com>.

Berdasarkan kesimpulan di atas, BPR telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum Baik walaupun masih terdapat kekurangan, adapun belum terpenuhinya aspek - aspek dan struktur maupun infrastruktur akan dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

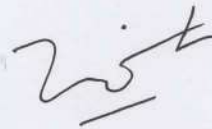
Pamulang, 11 Januari 2024



Saniatma Adinoto
Direktur Utama



PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA



Wanlianto
Komisaris Utama



PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA

Pamulang, 23 Januari 2024

Kepada Yth.

DPP PERBARINDO DAN MEDIA BPR

di tempat

Nomor : 007/BPRAD/I/2024

Perihal : Laporan Tata Kelola PT BPR Aneka Danaraya tahun 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, **bersama** ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT BPR Aneka Danaraya tahun 2023.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

PT. BPR Aneka Danaraya

Hormat kami,


**PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA**
Albertus Susilo
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Aneka Danaraya

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2023

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

665267-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600082-
15012024132701

User ID Petugas Pelaporan

shanti.bpranekadanaraya@gmail.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-15 13:27:01



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.